



**PUTUSAN**

Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Firma Butar Butar Anak Laki-Laki Dari (rip) Hiro Butar Butar
2. Tempat lahir : Tarabunga
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 1, RW. 1, Desa Pakit Selaba, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-117/O.1.13/Eku.2/07/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **FIRMA BUTAR BUTAR ALS. BUTAR BUTAR ANAK LAKI-LAKI DARI (RIP) HIRO BUTAR BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 282 (dua Ratus Delapan Puluh Dua) Janjang Tbs ;
  2. 2 (dua) Buah Tojok ;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

3. 1 (satu) Lembar Slip Timbang

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. 1 (satu) Unit Mobil Pickup Jenis Daihatsu Grand Max Warna Silver  
Dengan Nomor Polisi KB 289 XY Dengan Nomor Rangka :  
MHKP3BA1JRK189726 Dan Nomor Mesin : K3MJ51885 ;
5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Nomor : 0760697.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF)**

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Firma Butar Butar Anak LAKI-LAKI Dari (rip) Hiro Butar Butar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 282 (dua Ratus Delapan Puluh Dua) Janjang Tbs ;**Dikembalikan pada PT Umekah Sari Pratama**
  - 5.2. 2 (dua) Buah Tojok ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - 5.3. 1 (satu) Lembar Slip Timbang

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

5.4. 1 (satu) Unit Mobil Pickup Jenis Daihatsu Grand Max Warna Silver  
Dengan Nomor Polisi KB 289 XY Dengan Nomor Rangka :  
MHKP3BA1JRK189726 Dan Nomor Mesin : K3MJ51885 ;

5.5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Nomor : 0760697.

**Dikembalikan Kepada Saudara Timotius Tommi G**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000,00,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Ktp  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25  
September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada  
tanggal 4 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang  
ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam permintaan banding, Penuntut Umum tidak  
mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor  
328/Pid.Sus/2024/PN Ktp Tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim

*Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak ada alasan untuk pengecualian Terdakwa dari penjatuhannya pidana, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui karena itu dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh Majelis Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah adil dan berdaya jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

### KETUA MAJELIS

ttd

Susilo Utomo, S.H.

### PANITERA PENGGANTI

ttd

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)